

Nama: Dewa Ayu putu widia nsih

NPM: 2012011015

Matakuliah: Delik khusus di luar KUHP

Dosen Pengampu: Emilia Su Santi, S.H., M.H.

Resume kuliah umum Hukum pidana & Acara pidana FH Unila

Tema " Penegakan Hukum yang Humanis "

Pendekatan humanistik dalam penggunaan Sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dg nilai " kemanusiaan yang beradab ; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan & nilai " pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikan ide " Individualisasi pidana " dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide Individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas personal)
2. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) tidak pidana tanpa kesalahan
3. pidana harus disesuaikan dg karakteristik & kondisi si pelaku ; ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih Sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) asas elasticity / Flexibility of Sentencing ; dan
4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya
5. dimungkinkannya permaafan hakim (Rechtterlijk pardon / Judge / Judicial pardon)

RKUHP

Ide atau pokok pemikiran " Individualisasi pidana " ini antara lain terlihat dalam aturan umum konsep sbb : " tidak pidana tanpa kesalahan " merupakan asas yang sangat fundamental, di dalam " pedoman pemidanaan " (pasal 52) hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin, & kesalahan si pembuat. di dalam pedoman " pemberian maaf / pengampunan " oleh hakim juga mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat.

Di dalam ketentuan mengenai "penetapan & pemberatan pidana tertinggi dalam pasal 113. telah mengalami perubahan dalam pasal 129 & 131 konsep 2004 & pasal 132 & 134 konsep 2005/2006/2007

Menurut Sudarto, Pendekatan humanistik dalam kebijakan/pembahasan hukum pidana menyatakan bahwa "kalau berbicara pidana, maka harus membicarakan orang yg melakukan kejahatan". Jadi, pembahasan hukum pidana tetap berfokus kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama.

Menurut Sir Rupert Cross pernah mengatakan:
"A Change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds"

Ide individualisasi pidana di greenland antara lain diwujudkan dg bertolak pd dua landasan/dasar ("Cornerstone") yaitu:

- "the elasticity of sentencing (elastisitas penidanaan);
- "the alteration / annulment / revocation of sanction" (perubahan / pembatalan / pencabutan sanksi).